



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 1989, umur 30 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Samarinda, 20 Juli 1973, umur 46 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta pemilik Bengkel, tempat kediaman di Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan dengan alasan/dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/02/III/2008 tanggal 20 Februari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat semula tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK 1, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 September 2008, umur 11 tahun;
- b. ANAK 2, perempuan tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Mei 2012, umur 7 tahun;
- c. ANAK 3, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Mei 2012, umur 7 tahun;
- d. ANAK 4, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Desember 2019, umur 1 bulan;

Keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sering berkata kasar, memaki bahkan menghina Penggugat apabila Tergugat marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 04 Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga bermaksud mengajukan Hak Asuh Anak bernama :

- ANAK 1, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 September 2008, umur 11 tahun;
- ANAK 2, perempuan tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Mei 2012, umur 7 tahun;
- ANAK 3, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Mei 2019, umur 7 tahun;
- ANAK 4, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Desember 2019, umur 1 bulan; agar jatuh kepada Penggugat, sebab Penggugat khawatir anak-anak menjadi sasaran amarah Tergugat apabila Tergugat kalah judi,;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh anak bernama :
  - ANAK 1, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 September 2008, umur 11 tahun;
  - ANAK 2, perempuan tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Mei 2012, umur 7 tahun;
  - ANAK 3, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Mei 2019, umur 7 tahun;
  - ANAK 4, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Desember 2019, umur 1 bulan; jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Hasnia HD, MH sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 17 Februari 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, karena

*Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak diinginkan  
Penggugat dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan  
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami  
isteri maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan  
selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses  
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi  
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara  
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat  
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali  
rukun membina rumah tangganya dan upaya perdamaian yang dilakukan majelis  
hakim berhasil, meskipun pada tanggal 17 Februari 2020 mediator melaporkan  
bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai  
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat  
dan telah kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri maka Penggugat  
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak  
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula  
Tergugat telah menyetujuinya, oleh karena itu maksud Penggugat untuk  
mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan  
Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah  
proses mediasi dan kemudian kembali persidangan dilangsungkan pada hari

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang telah ditentukan, sedang Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.G/2020 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

**Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)